



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELURAHAN DURI UTARA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.73.04.1003.22.SPU-1/4/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Duri Utara memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD CINDERATA MATA INDAH
Alamat : JL. DURI (TSS RAYA) GANG BUDI NO. 86, RT. 001, RW. 005, DURI UTARA,
TAMBORA, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODE POS 11720
Pimpinan Sekolah : SAHRUL, S. Pd
Pimpinan Yayasan : DAVID SUTIONO

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Kelurahan Duri Utara

DIAN PURBIANTORO
NIP. 198212222010011025

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Duri Utara
2. Arsip